SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 74 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan dinamika situasi dan kondisi sosial akibat pandemi *COVID-19*;

b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5476);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon.
5. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
15. Penjabat Kuwu adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
16. Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disebut Plt. Kuwu adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu selama kuwu menjalani cuti dan/atau berhalangan sementara.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Peraturan Kuwu adalah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.
21. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kuwu atau tim suksesnya dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Pemilihan kuwu adalah Pemilihan Kuwu serentak.
26. Pemilihan kuwu antar waktu adalah pemilihan kuwu yang dilakukan dalam mekanisme musyawarah desa oleh perwakilan unsur masyarakat untuk memilih kuwu yang masa jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan kuwu definitif yang berhenti atau meninggal dunia dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
27. Panitia pemilihan Kuwu tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Pemilihan kuwu adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
28. Panitia pemilihan Kuwu tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
32. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang berdasarkan penjaringan oleh PPS ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu.
35. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PPS untuk berhak dipilih dalam pemilihan Kuwu.
36. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu.
37. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
38. Tim Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat TPDP adalah tim yang memutakhirkan dan memvalidasi daftar pemilih sementara.
39. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPS untuk mendapatkan Bakal Calon Kuwu dari warga masyarakat.
40. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
41. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan foto kopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada foto kopi ijazah/STTB/ Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.
42. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian yang bersangkutan yang berlogo garuda.
43. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berlogo garuda.

44. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, dan dinyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB berlogo garuda;.
45. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.
46. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan adalah Dokumen persyaratan resmi dan sah yang dihargai sama dengan ijazah paket kesetaraan.
47. Surat Keterangan Pengganti SKYBS adalah Dokumen pernyataan resmi dan sah yang dihargai sama dengan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama.
48. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
50. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
51. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.
52. *Corona* Virus *Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus* 2.
53. Protokol kesehatan adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kuwu

Pasal 2

(1) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.

(3) Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(4) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Kabupaten;
 b. kemampuan keuangan daerah;
 c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.

(5) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.

(6) Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak pada masa pandemi COVID-19 wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
 a. persiapan;
 b. pencalonan;
 c. pemungutan suara; dan
 d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih.

(2) Jadwal tahapan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tahapan persiapan pemilihan kuwu terdiri atas:
a. tahapan persiapan di tingkat kabupaten
b. tahapan persiapan di tingkat desa.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Tingkat Kabupaten
Pasal 5

(1) Tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;
b. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
c. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
d. Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pengarah :
1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD
4. Kepala Polres Kota Cirebon
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
6. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
7. Kepala Polres Cirebon Kota
8. Danlanal Cirebon
9. Danyon Arhanudse 14
10. Kaden C Brimob

b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
c. Ketua : Kepala DPMD
d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
e. Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD
f. Anggota :
1. Unsur DPMD
2. Bagian Pemerintahan
3. Bagian Hukum
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektorat
6. Perangkat Daerah terkait

(4) Sekretariat Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di DPMD.

(5) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pengarah :
1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD
4. Kepala Polres Kota Cirebon

5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
6. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
7. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
8. Kepala Polres Cirebon Kota
9. Dan Yon Arhanudse 14
10. Dan Lanal Cirebon
11. Ka Den C Brimob

b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
c. Ketua : Kepala Badan Kesbangpol
d. Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
e. Wakil Ketua II : Inspektur
f. Sekretaris : Kepala Bidang Poldagri dan Orkemas pada Badan Kesbangpol.
g. Anggota Tim dan Sekretariat :
1. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat
2. Kabag Pemerintahan Setda
3. Pasi Intel Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
4. Kasat Intelkam Polres Kota Cirebon
5. Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota
6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
7. Ketua Panitera Pengadilan Negeri Sumber
8. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Cirebon
9. Kasi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon
10. Kasubbid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol
11. Satgas COVID-19 Kabupaten

(6) Sekretariat Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Badan Kesbangpol.

(7) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Ketua : Camat
b. Anggota :
1. Kapolsek
2. Danramil

3. Sekretaris Kecamatan
4. Kasi Pemerintahan
5. Satgas COVID-19 Kecamatan

(8) Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Pengarah :
1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua DPRD
4. Kepala Polres Kota Cirebon
5. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
7. Kepala Polres Cirebon Kota
8. Danyon Arhanudse 14
9. Danlanal Cirebon
10. Kaden C Brimob
11. Dan Denpom III/3 Cirebon

b. Penanggung jawab :
1. Sekretaris Daerah
2. Wakil Kapolres Kota Cirebon
3. Wakil Kapolres Cirebon Kota
4. Kepala Staf Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
5. Wadandenpom III/3 Cirebon

c. Ketua : Kepala Satpol Pamong Praja

d. Wakil Ketua :
1. Kabag Ops Polres Kota Cirebon
2. Kabag Ops Polres Cirebon Kota
3. Pasie Ops Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
5. Pasie Hartib Denpom III/3 Cirebon

e. Sekretaris :
1. Sekretaris Satpol Pamong Praja
2. Kabid Perlindungan Masyarakat dan SDA pada Satpol Pamong Praja

f. Anggota

1 Bidang Patroli dan Identifikasi :
1. Satpol Pamong Praja
2. Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
3. Polres Kota Cirebon

			4.	Polres Cirebon Kota
			5.	Denpom III/3 Cirebon
2	Sekretariat	:	1.	Satpol Pamong Praja
			2.	Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
			3.	Polres Kota Cirebon
			4.	Polres Cirebon Kota
			5.	Denpom III/3 Cirebon
3	Lapangan	:	1.	Satpol Pamong Praja
			2.	Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
			3.	Polres Kota Cirebon
			4.	Polres Cirebon Kota
			5.	Denpom III/3 Cirebon
			6.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan

(9) Sekretariat Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di Satpol Pamong Praja.

Pasal 6

(1) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengusulkan jadwal tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada Bupati;
 b. melakukan verifikasi terhadap usulan rencana penggunaan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD Kabupaten;
 c. melakukan pembekalan kepada PPS, BPD, dan aparatur pemerintah desa;
 d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal Calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari PPS;
 e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
 f. memfasilitasi usulan permohonan dan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu yang diajukan oleh kuwu atau penjabat kuwu atau Plt. kuwu;
 g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f, dilaksanakan bersama-sama dengan kecamatan.

Pasal 7

(1) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 a. melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 b. melaksanakan pengawasan protokol kesehatan covid-19 dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
 c. menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
 d. membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat Kabupaten;
 e. berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu;
 f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 8

(1) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya;
 b. menerima, menampung dan mengkaji setiap laporan pelanggaran tahapan pemilihan kuwu yang disampaikan secara tertulis dari masyarakat, calon kuwu dan/atau Tim Kampanye yang berisi:
 1) Nama dan alamat pelapor;
 2) Waktu dan tempat kejadian perkara;
 3) Nama dan alamat pelanggar;
 4) Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 5) Uraian kejadian dan dilengkapi dengan bukti-bukti.
 c. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi dan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menindaklanjuti pengaduan atau penyelesaian permasalahan.
 d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.

(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu, Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dapat meminta keterangan tambahan atau memanggil para pihak terkait.

(3) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Pengawas Tingkat Kecamatan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Tim Pengamanan mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan dan pelantikan kuwu;
b. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati.

Paragraf 3
Tahapan Persiapan Tingkat Desa
Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan PPS pemilihan kuwu oleh BPD;
b. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPS kepada Bupati melalui Camat;
c. pemutakhiran dan validasi data pemilih dari DPT Pemilihan Umum terakhir;
d. pemerintah desa mempersiapkan dan memperbaharui data penduduk dalam buku induk kependudukan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, BPD mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah PPS;
 b. bersama-sama dengan PPS mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 c. mengawasi PPS dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;
 d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;
 e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus bersikap netral.

Pasal 12

(1) BPD membentuk PPS yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD tentang pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(3) PPS pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 a. Ketua
 b. Wakil ketua
 c. Sekretaris
 d. Seksi Umum dan Humas
 e. Seksi Peralatan dan Perlengkapan (Logistik)
 f. Seksi Pendaftaran dan Kampanye
 g. Seksi Keamanan
 h. Seksi Pendataan Pemilih
 i. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara

(4) PPS membentuk KPPS untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh PPS.

(5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 a. Ketua merangkap anggota
 b. Sekretaris merangkap anggota
 c. Anggota
 d. Anggota
 e. Anggota
 f. Anggota
 g. Anggota

(6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 13

(1) PPS mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 c. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kuwu kepada masyarakat;
 d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu;
 e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;
 f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi penelitian syarat administrasi dan penyampaian visi, misi, serta program kerja;
 g. melakukan seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang;

h. dalam hal seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang tidak mencapai kesepakatan, maka PPS mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan;
i. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu;
j. mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih;
k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
l. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu;
m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
o. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
p. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
q. melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
s. menetapkan calon Kuwu terpilih;
t. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.

(2) PPS dilarang:
a. tidak adil;
b. tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu;
c. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

(1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS wajib mengangkat sumpah dan dilantik oleh BPD.

(2) Pengambilan sumpah PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan kata-kata sumpah sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku PPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ".

Pasal 15

(1) Pemberhentian keanggotaan PPS, dilakukan karena:
 a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 b. mempunyai hubungan sedarah dan/atau hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon;
 c. berhalangan tetap dan/atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

(2) Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan PPS dengan disertai usulan nama calon pengganti yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dilantik oleh BPD.

Pasal 16

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 a. penduduk desa yang pada saat hari pemungutan suara pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 b. penduduk desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan:
 1. fotokopi akta nikah; atau
 2. surat pernyataan bermaterai dari orang tua tentang sudah/pernah menikah bagi yang sudah/pernah menikah secara agama.
 c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTPel/biodata penduduk dari Disdukcapil/Kartu Keluarga/Surat Keterangan penduduk dari Pemerintah Desa.

(4) Surat keterangan penduduk dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dikeluarkan oleh pemerintah desa secara kolektif setelah ada surat keterangan dari RT setempat bagi penduduk desa yang tidak memiliki Kartu Keluarga, dengan kondisi :
 a. sudah lanjut usia; dan
 b. sudah lama berdomisili di desa.

(5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

(6) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan bukti kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan karena:
 a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 c. telah meninggal dunia;
 d. pindah domisili ke desa lain; atau
 e. belum terdaftar.

(8) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang lama domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka PPS wajib melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan.

(9) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan alamat domisili.

(10) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara per wilayah RT.

Pasal 17

(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10), diumumkan oleh PPS pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan terhadap:
 a. kesalahan penulisan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan/atau identitas lainnya kepada Ketua RT;
 b. perbedaan identitas dalam akte lahir, kartu keluarga, KTP dan ijazah.

(4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; atau
 c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dan diterima oleh Ketua RT untuk dikoreksi dan dilaporkan secara tertulis kepada PPS.

(6) Usulan perbaikan terhadap perbedaan identitas dalam akte lahir, kartu keluarga, KTP dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disertai dengan surat keterangan dari Ketua RT bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama.

(7) Berdasarkan hasil koreksi dan laporan Ketua RT, PPS segera menyusun perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani oleh PPS dan para Ketua RT.

(8) PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan 1 (satu) hari setelah selesainya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan PPS berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 18

(1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
 a. Warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan atau Paket B;
 e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
 g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 j. sehat jasmani dan rohani;

k. tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah NKRI, termasuk masa jabatan kuwu antar waktu;

l. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu bagi calon kuwu yang berdomisili di luar desa setempat.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon kuwu yang pernah atau merupakan aparatur pemerintah desa atau pemerintah daerah, wajib memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tunggakan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari APIP.

Pasal 19

(1) Bagi Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon.

(4) Dalam hal Kuwu menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

(1) Bagi Penjabat Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai Penjabat Kuwu sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD dan PPS.

(3) Dalam hal Penjabat Kuwu mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat mengajukan pemberhentian Penjabat Kuwu yang bersangkutan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut.

(4) Dalam hal Penjabat Kuwu diberhentikan karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt.Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

(1) Bagi perangkat desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu dengan tembusan Camat.

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 22

(1) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Pemberhentian sebagai anggota BPD karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

(3) Dalam hal jumlah anggota BPD tidak memenuhi kuorum karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

Pasal 23

(1) PNS dapat mencalonkan diri sebagai kuwu kecuali guru, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

(2) PNS yang mencalonkan diri sebagai calon, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala BKPSDM.

(4) Dalam hal PNS yang terpilih dan diangkat sebagai Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan kuwu dan penghasilan lainnya yang sah.

(6) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kuwu berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/POLRI.

(7) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kuwu sampai dengan penetapan Calon Kuwu terpilih.

Paragraf 2
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon
dan Penetapan Calon

Pasal 24

(1) PPS mengumumkan dan membuka pendaftaran penjaringan bakal calon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(2) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon, kelengkapan persyaratan bakal calon diumumkan oleh PPS secara luas dan terbuka kepada masyarakat Desa melalui para ketua RW dan RT, selebaran, diumumkan di tempat umum, papan informasi, spanduk dan media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

(3) Kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh PPS;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kuwu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

e. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah NKRI termasuk masa jabatan kuwu antar waktu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai, khusus bagi bakal calon yang pernah menjadi kuwu melampirkan keputusan pengangkatan/pengesahan sebagai kuwu;

f. surat pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat bagi calon kuwu yang berdomisili di luar desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

g. ijazah pendidikan formal atau kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat atau Paket B yang dilegalisasi terbaru oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

2. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
3. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
4. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/ kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh kepala PKBM kecuali bagi lulusan sebelum tahun 2017 oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan;
6. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/ kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili;
7. pengesahan fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani pendidikan di provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas;
8. pengesahan fotokopi ijazah/STTB, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS), ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak di atas materai;
9. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;

10. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;
11. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai;
12. penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak ditandatangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah;
13. pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tersebut di atas dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya;
14. pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat lainnya;
15. apabila ijazah Bakal Calon Kuwu belum diterbitkan pada saat pendaftaran, maka Bakal Calon yang bersangkutan wajib menyertakan surat pernyataan kelulusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani.

h. Dalam hal bakal calon memiliki ijazah diluar yang sudah dipersyaratkan, maka dapat dilampirkan dengan tidak mempengaruhi hasil verifikasi berkas;

i. akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat pemohon berdomisili;
j. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat pemohon berdomisili;
k. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;
l. surat keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;
m. surat keterangan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di tempat pemohon berdomisili;
n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain di tempat calon kuwu berdomisili melalui pemeriksaan *medical check up*, dengan standarisasi pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan fisik oleh dokter umum;
 2. Thorax foto;
 3. EKG + pembacaan hasil EKG oleh dokter spesialis penyakit dalam;
 4. Screening narkoba;
 5. MMPI + konsultasi dokter jiwa; dan
 6. Pemeriksaan laboratorium.
o. surat keterangan dari DPMD yang menyatakan tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam wilayah NKRI, termasuk masa jabatan kuwu antar waktu;
p. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polresta di tempat pemohon berdomisili;
q. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (bagi PNS);
r. surat izin tertulis dari suami/istri bagi bakal calon yang sudah menikah;

s. Surat keterangan dari Inspektorat yang menyatakan tidak memiliki tunggakan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu yang pernah menjadi atau merupakan aparatur Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah;

t. menyerahkan daftar riwayat hidup bakal calon kuwu;

u. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 buah.

(4) Bakal Calon yang mendaftar wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap, paling lambat pada hari terakhir penjaringan yang batas waktu/jam berakhirnya ditentukan oleh PPS.

(5) Berkas persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. 1 (satu) rangkap berkas asli; dan
b. 2 (dua) rangkap berkas fotokopi.

(6) Bakal calon yang berkas persyaratan administrasinya tidak lengkap sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan gugur.

(7) Dalam hal bakal calon pada saat pendaftaran berhalangan hadir karena menunaikan ibadah haji sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh PPS, maka bisa dikuasakan kepada saudaranya atau tim suksesnya.

(8) Hasil penjaringan tahap kesatu bakal calon kuwu dituangkan dalam berita acara.

Pasal 25

(1) Dalam hal setelah ditutup penjaringan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menghasilkan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, PPS membuka penjaringan bakal calon tahap kedua selama 6 (enam) hari.

(2) Dalam hal setelah dilaksanakan penjaringan tahap kedua masih tetap menghasilkan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

(3) Hasil penjaringan tahap kedua dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

(1) Sehari setelah ditutupnya proses penjaringan tahap kedua, PPS melakukan penyaringan selama 13 (tiga belas) hari.

(2) Penetapan calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan klarifikasi beberapa persyaratan administrasi bakal calon, paling sedikit meliputi:
 a. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 b. surat keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 c. surat keterangan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri; dan
 d. persyaratan administrasi lainnya yang dianggap meragukan.

(4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila ada perbedaan identitas bakal calon dalam akte lahir, kartu keluarga, KTP dan ijazah maka PPS memintakan surat keterangan secara tertulis dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang menjelaskan bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama.

(5) Hasil penyaringan Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, maka PPS mengajukan permohonan kepada Tim Fasilitasi untuk dilakukan seleksi akademis.

(2) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama Tim Fasilitasi dengan Perguruan Tinggi, yang hasilnya merupakan faktor penentu bagi PPS dalam menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

(3) Penunjukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas persetujuan PPS.

(4) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan perolehan nilai dari masing-masing bakal calon peserta seleksi.

(5) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Tim Fasilitasi kepada PPS untuk selanjutnya PPS menetapkan 5 (lima) Bakal calon menjadi calon berdasarkan 5 (lima) besar peringkat perolehan nilai bakal calon.

(6) PPS menuangkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Berita Acara.

Pasal 28

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) orang dan salah satu Bakal Calon meninggal dunia sebelum penetapan Calon, sedangkan batas waktu penjaringan dan penyaringan bakal calon telah berakhir, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 29

Dalam hal hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang calon, maka proses pemilihan kuwu dihentikan dan dilaksanakan pemilihan kuwu pada jadwal pemilihan kuwu serentak gelombang berikutnya.

Pasal 30

(1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan PPS tentang penetapan Bakal Calon menjadi calon dan diumumkan paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

(2) Ketua PPS melaporkan hasil penyaringan yang dilampiri dengan berkas persyaratan administrasi, berita acara hasil penyaringan dan surat keputusan PPS tentang penetapan Calon kepada BPD dan Camat.

Pasal 31

(1) Calon yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri.

(2) Dalam hal Calon mengundurkan diri, maka Calon mengajukan permohonan pengunduran diri kepada PPS dengan alasan yang jelas.

(3) PPS menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Fasilitasi untuk memperoleh persetujuan Bupati.

(4) Berdasarkan permohonan yang telah memperoleh persetujuan Bupati, PPS menetapkan perubahan keputusan tentang penetapan jumlah calon yang berhak dipilih.

(5) Bupati tidak memberikan persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak pada jumlah calon menjadi kurang dari 2 (dua).

(6) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdampak pada jumlah calon kurang dari 2 (dua), Bupati dapat memberikan persetujuan pengunduran diri dimaksud dengan dikenakan sanksi berupa denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke kas daerah.

Paragraf 3
Pengundian Nomor Urut dan Penyerahan
Naskah Visi dan Misi

Pasal 32

(1) Penentuan nomor urut calon dilaksanakan dengan cara undian secara terbuka oleh PPS bertempat di balai desa.

(2) Undian nomor urut calon dipimpin langsung oleh Ketua PPS, dihadiri oleh calon atau perwakilan yang dibuktikan dengan surat mandat, anggota PPS, BPD, Pemerintah Desa dan dihadiri oleh unsur Kecamatan.

(3) Hasil pengundian nomor urut calon dituangkan dalam berita acara.

(4) PPS mengumumkan hasil pengundian nomor urut calon pada papan pengumuman.

Pasal 33

(1) Calon menyerahkan naskah visi dan misi kepada PPS.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai keadaan, keinginan dan harapan yang ingin diwujudkan dalam akhir jangka waktu masa jabatan Kuwu.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Paragraf 4
Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 34

(1) Daftar Pemilih Sementara Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) dimutakhirkan dan divalidasi oleh TPDP.

(2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah penetapan calon kuwu.

(3) TPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur PPS, Ketua RT dan saksi Calon.

(4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membawa surat mandat yang bermaterai dari calon kuwu.

(5) TPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPS.

(6) TPDP secara aktif mendata pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Perbaikan dan melaporkan kepada PPS.

(7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didaftar sebagai pemilih tambahan yang disusun per wilayah RT dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh PPS dan saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) PPS mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan dengan Keputusan PPS berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan oleh PPS selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkan, pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 35

(1) PPS menetapkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap yang disusun per wilayah RT.

(2) Sebelum penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dan para Calon menandatangani Berita Acara persetujuan Daftar Pemilih Tetap.

(3) Dalam hal Calon tidak bersedia menandatangani persetujuan Daftar Pemilih Tetap, maka Daftar Pemilih Tetap dianggap disetujui untuk ditetapkan oleh PPS.

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan PPS.

(5) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis dan mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat, selama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 36

(1) Daftar Pemilih Tetap yang disusun per wilayah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibuat rekapan per TPS.

(2) Rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap per TPS, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Surat Suara

Pasal 38

(1) Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan:
 a. warna dasar kertas adalah putih;
 b. kualitas kertas tidak mudah rusak;
 c. memuat nomor urut calon, foto berwarna dan nama calon sesuai dengan jumlah calon yang ada;
 d. foto sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:
 1. foto terbaru.
 2. latar belakang foto berwarna putih.
 3. posisi kepala menghadap lurus kedepan.
 e. ukuran disesuaikan dengan banyaknya jumlah calon;
 f. ditandatangan basah oleh Ketua PPS dan distempel.

(2) Jumlah surat suara yang perlu disediakan oleh PPS adalah disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 2
Sosialisasi Tanda Gambar

Pasal 39

(1) Sosialisasi dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 a. sosialisasi oleh PPS; dan
 b. sosialisasi oleh Calon.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka memperkenalkan calon kepada masyarakat berupa pemasangan tanda gambar calon.

(3) Pelaksanaan sosialisasi tanda gambar dilaksanakan setelah pengundian nomor urut sampai dengan hari tenang.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon dengan tim suksesnya.

(5) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon tidak melibatkan perangkat desa.

(6) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh PPS.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 40

(1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penyampaian visi dan misi kepada masyarakat apabila terpilih sebagai Kuwu.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 e. mengganggu ketertiban umum;
 f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 a. Kuwu /penjabat kuwu;
 b. perangkat desa;
 c. anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 d. Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 43

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 44

Teknis pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh PPS.

Pasal 45

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Dalam masa tenang, calon kuwu dan/atau PPS melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.

Paragraf 4
Surat Undangan

Pasal 46

(1) Surat undangan yang digunakan dalam pemungutan suara harus memenuhi ketentuan:
 a. nomor urut pemilih;
 b. nomor TPS;
 c. identitas pemilih;
 d. alamat pemilih;
 e. menunjukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan;
 f. tempat pelaksanaan.

(2) Surat Undangan diberikan kepada pemilih oleh KPPS didampingi saksi calon dengan menggunakan ekspedisi/ tanda terima dan tidak boleh diwakilkan.

(3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa surat mandat yang bermeterai dari calon.

(4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(5) Pemilih yang belum mendapatkan surat undangan tetapi yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT, maka surat undangan dapat diambil pada hari pemungutan suara paling lambat pukul 12.00 WIB di TPS yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 5
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 47

(1) Pemilihan kuwu dilaksanakan di TPS yang tersebar di wilayah desa dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) hak pilih per TPS.

(2) Jumlah TPS tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

(1) Pada setiap TPS dipasang nomor TPS dan RT serta nomor urut Daftar Pemilih Tetap.

(2) Pada setiap TPS disediakan 1 (satu) kotak suara dan paling sedikit 2 (dua) bilik suara.

(3) Lokasi, bentuk, tata letak TPS dan bilik suara setiap TPS ditetapkan oleh KPPS.

(4) KPPS harus sudah menyiapkan TPS dan perlengkapannya paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 49

(1) Pembagian tugas KPPS yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

a. 3 (tiga) orang petugas di pintu masuk TPS yang tugasnya ditentukan sebagai berikut:

1) 1 (satu) orang di meja kesatu melakukan pencocokan antara undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan salinan daftar pemilih tetap;

2) 1 (satu) orang di meja kedua menghimpun kartu undangan dari petugas pertama dengan terlebih dahulu meminta/membimbing cap jempol pemilih pada kartu undangan masing-masing;

3) 1 (satu) orang di meja ketiga menyerahkan surat suara kepada pemilih yang telah melewati petugas kedua dan membuat tabulasi jumlah surat suara yang dikeluarkan.

b. 1 (satu) orang petugas untuk bilik suara yang mengarahkan para pemilih ke bilik suara dan pintu keluar TPS;

c. 1 (satu) orang petugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;

d. 1 (satu) orang petugas di pintu keluar yang tugasnya mengarahkan pemilih untuk diteteskan tinta ke jari;

e. 1 (satu) orang petugas Linmas di pintu keluar yang tugasnya membantu pengamanan TPS.

(2) KPPS dan saksi calon yang diberi mandat oleh calon untuk mengikuti pemungutan suara, hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara, diantaranya:

a. bilik suara;

b. kotak suara dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah kotak untuk suara pemilih;

c. surat suara;

d. tinta;

e. alas dan alat untuk mencoblos sesuai jumlah bilik suara;

f. formulir-formulir Berita Acara, dan formulir lainnya;

g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tali pengikat (karet), paku, dus, kantong plastik, papan tulis, meja, kursi dan sebagainya;

h. salinan daftar pemilih tetap yang telah disusun per TPS berdasarkan abjad;

i. tanda pengenal untuk KPPS;

j. pengeras suara;

k. pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Kuwu.

Paragraf 6
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

(1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di TPS masing-masing.

(2) Penduduk desa yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir secara pribadi untuk melaksanakan haknya dalam pemilihan dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara.

(4) Setiap pemilih hanya memberikan satu suara.

(5) KPPS berhak menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.

Pasal 51

(1) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 a. pembukaan;
 b. pembacaan tata tertib/teknis proses pemungutan suara oleh ketua KPPS;
 c. pengambilan sumpah anggota KPPS oleh Ketua KPPS;
 d. pengambilan sumpah saksi calon oleh Ketua KPPS;
 e. pemungutan suara;
 f. penghitungan suara;
 g. pengumuman hasil penghitungan;
 h. do'a dan penutup.

(2) Saksi Calon menyerahkan surat mandat dari Calon paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara kepada KPPS.

(3) Susunan kata-kata sumpah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil ".

(4) Susunan kata-kata sumpah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan kuwu demi terlaksananya pemilihan kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil".

(5) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(6) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih yang masih dalam antrian menjelang pukul 14.00 WIB tetap dapat menggunakan hak pilihnya untuk proses pemungutan suara lebih lanjut.

(7) Pemungutan suara di TPS berlangsung tanpa dihadiri oleh calon kuwu.

(8) Pada saat calon kuwu akan menggunakan hak pilihnya, hanya diantar oleh keluarga dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

(9) Dalam hal calon kuwu yang lebih dari 1 (satu) orang berada di TPS yang sama, maka KPPS agar mengatur waktu pada saat calon kuwu akan menggunakan hak pilihnya.

(10) Calon yang meninggal dunia dan calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), maka tanda pengenal atau tanda gambarnya tetap diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

Pasal 52

(1) Pemungutan suara diawali dengan kegiatan sebagai berikut:
 a. Ketua KPPS terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 c. selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS;
 d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 e. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan;
 f. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(3) Pemilih wajib membawa surat undangan masing-masing pada saat memasuki TPS dan diserahkan kepada KPPS untuk ditukar dengan surat suara.

(4) Dalam hal surat undangan hilang dan pemilih tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, maka KPPS membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi dari calon.

(5) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(6) Petugas di pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun kartu undangan dari pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 53

(1) Setelah memperoleh surat suara, pemilih langsung menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh KPPS.

(2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

(4) Dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak, pemilih berhak menukarkannya kepada KPPS.

(5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(6) Dalam hal terjadi kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih wajib menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.

(7) Setelah pemilih melakukan pencoblosan, surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga hasil pencoblosan tidak dapat terlihat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

(8) Pemilih yang telah memberikan suaranya dan keluar dari TPS wajib diteteskan tinta ke salah satu jari tangannya oleh KPPS sebagai bukti telah memilih.

(9) Pemilih yang telah memberikan suaranya, keluar dari TPS, dan diteteskan tinta, wajib meninggalkan tempat pemungutan suara untuk menghindari kerumunan dan potensi penularan COVID-19.

(10) KPPS menggunakan hak pilihnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara.

Pasal 54

Surat suara yang dianggap sah, apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS dan dicap;

b. mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS;

c. tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain;

d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;

e. tanda coblos terdapat di dalam dan/atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

f. terdapat tanda coblos di dalam dan/atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya.

g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan/atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 55

(1) Setelah pemungutan suara selesai, KPPS segera membuat dan menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan saksi calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara.

(2) Apabila diantara saksi calon tidak berada di tempat pemungutan suara atau tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dan berita acara dianggap sah.

Paragraf 7
Penghitungan Suara

Pasal 56

(1) Penghitungan suara di masing-masing TPS dilakukan secara serentak oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS:

a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan untuk memasang formulir pencatatan perhitungan suara berukuran besar dan tempat duduk petugas serta saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir;

b. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan penghitungan suara seperti dus, karet, kantong plastik, spidol, meja kursi, papan tulis dan sebagainya;

c. mengumumkan jumlah surat suara yang tidak terpakai;

d. mengumumkan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; dan

e. mengumumkan alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah kepada saksi.

(3) Pembagian tugas KPPS pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut:

a. petugas yang membuka surat suara;

b. petugas yang menyebutkan hasil pencoblosan;

c. petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah;

d. petugas yang membantu petugas pencatat;

e. petugas yang menghimpun perolehan surat suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah.

(4) Penghitungan suara dilakukan dengan cara menghitung langsung surat suara yang terdapat dalam kotak suara.

Pasal 57

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi calon serta dapat dihadiri oleh perwakilan BPD.

(2) Dalam hal saksi calon tidak mengikuti penghitungan suara, maka penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

(3) Apabila terdapat selisih jumlah hak pilih yang hadir dengan surat suara yang ada dalam kotak suara, maka yang dipakai adalah surat suara yang ada dalam kotak suara.

(4) Apabila pada saat penghitungan suara terjadi perbedaan pendapat mengenai keabsahan surat suara, antara KPPS dengan saksi calon, maka Ketua KPPS berwenang untuk langsung memutuskan dan bersifat mengikat.

(5) KPPS wajib menetapkan hasil penghitungan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 58

(1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban, atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.

(2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi calon.

(3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan KPPS dengan para saksi calon.

(4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan pengitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ketentuan Pasal 57 ayat (5) tidak berlaku.

Pasal 59

(1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS wajib menetapkan hasil penghitungan suara pada hari pemungutan suara dan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS lainnya serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan penghitungan suara berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya penghitungan suara.

(2) Dalam hal diantara saksi calon tidak berada di tempat penghitungan suara atau tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara dianggap sah.

(3) KPPS dapat memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

(4) Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(5) KPPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

(1) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di kantor kuwu oleh PPS dan dihadiri oleh BPD, Ketua KPPS setiap TPS, dan saksi calon, serta dapat dihadiri oleh Tim Pengawas Kecamatan dan Satuan Tugas COVID-19.

(2) PPS wajib menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS lainnya serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar, tertib serta menyatakan keabsahan jalannya rekapitulasi penghitungan suara.

(3) Dalam hal saksi calon tidak mengikuti rekapitulasi penghitungan suara atau tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, maka rekapitulasi penghitungan suara tetap berjalan dan dinyatakan sah.

(4) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dengan cara menghitung perolehan suara yang terdapat dalam Berita Acara hasil penghitungan suara pada masing-masing TPS.

Pasal 61

(1) Calon kuwu yang memperoleh suara sah terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kuwu terpilih.

(2) Dalam hal hasil perhitungan dan rekapitulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan calon kuwu terpilih didasarkan pada perolehan suara sah yang terbanyak pada TPS dengan jumlah kehadiran tertinggi dengan mengabaikan perolehan suara calon kuwu yang lain.

(3) Dalam hal TPS dengan jumlah kehadiran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari satu, maka penetapan calon kuwu terpilih didasarkan pada selisih jumlah perolehan suara.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kuwu dimasukan kedalam kotak suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya dengan diberi segel pengaman.

Paragraf 8
Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kuwu

Pasal 63

(1) Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi dan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.

(2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(3) Keberatan terhadap perselisihan hasil perhitungan suara hanya dapat dilakukan dengan perbedaan suara paling banyak 1% (satu persen) dari jumlah jumlah suara sah.

(4) Keberatan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara tertulis oleh calon kepada Bupati melalui Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dengan melampirkan bukti pendukung dan tembusan disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(5) Untuk menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mengadakan rapat paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima dan dapat mengundang para pihak yang terkait termasuk Tim Fasilitasi.

(6) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dapat meminta tambahan keterangan dari para pihak yang terkait dan mengumpulkan serta meminta bukti-bukti yang diperlukan.

(7) Bupati menyelesaikan perselisihan hasil perhitungan suara, yang tidak mengandung unsur pidana, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.

Bagian Keempat
Penetapan dan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih

Pasal 64

(1) PPS menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut:
 a. berita acara pendaftaran bakal calon;
 b. berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 c. berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 d. berita acara hasil seleksi akademis bagi desa yang jumlah bakal calon kuwu lebih dari 5 (lima) orang;
 e. keputusan PPS tentang penetapan calon yang berhak dipilih;
 f. surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;
 g. berita Acara dan Keputusan PPS tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;
 h. berita Acara dan Keputusan PPS tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan;
 i. berita acara dan Keputusan PPS tentang Tim Pemutakhiran Data Pemilih;
 j. berita Acara dan Keputusan PPS tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;
 k. berita Acara dan Keputusan PPS tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 l. berita acara undian nomor urut calon;

m. berita acara penutupan pembagian surat undangan setiap KPPS;
n. berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara setiap KPPS;
o. berita acara jalannya pemungutan suara setiap KPPS;
p. berita acara hasil penghitungan suara setiap KPPS;
q. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
r. berkas persyaratan calon Kuwu terpilih.

(2) BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan dari PPS dengan melampirkan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD.

(4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 65

(1) Pelantikan calon kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kuwu yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

(1) Masa jabatan kuwu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.

(3) Dalam hal kuwu mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kuwu tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kuwu yang dipilih melalui musyawarah desa.

Pasal 67

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kuwu dalam kondisi bencana non alam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,5° C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius);

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi KPPS dan pemilih;

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan/atau sanitizer di tempat penyelenggaraan;

g. KPPS dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 68

(1) Tahap pencalonan kuwu yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kuwu dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

b. ketentuan pelaksanaan kegiatan kampanye, meliputi:

1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon kuwu berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kuwu;
5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. calon kuwu atau pelaksana kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

a. calon kuwu;
b. PPS yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengawas Kecamatan; dan
d. 1 (satu) orang perwakilan tim satuan tugas penanganan COVID-19 Kecamatan.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengambilan nomor urut dan berita acara pengambilan nomor urut dianggap sah.

Pasal 69

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:

a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
b. tersedianya pembatas transparan pada meja KPPS untuk menghindari terjadi kontak langsung antara KPPS dengan pemilih;

c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 70

(1) Calon Kuwu, PPS, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis I;
c. teguran tertulis II; dan
d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kuwu, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh PPS.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada PPS oleh Tim Pengawas Kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kuwu oleh Tim Pengawas kecamatan berdasarkan laporan dari PPS.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kuwu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengawas kabupaten atas laporan dari Tim Pengawas kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kuwu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari tim pengawas pilwu tingkat kabupaten atas laporan dari tim pengawas pilwu tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan COVID-19.

Pasal 71

(1) Pelantikan Kuwu terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(2) Dalam hal pelantikan kuwu terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
a. calon kuwu terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;

b. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
c. camat;
d. undangan lainnya.

(3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

(4) Dalam hal pelantikan kuwu terpilih dilaksanakan secara virtual/elektronik, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 72

Ketentuan mengenai pemilihan Kuwu dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB III
BIAYA PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Pasal 73

(1) Biaya dalam rangka pelaksanaan pemilihan kuwu terdiri dari:
a. biaya Tim Fasilitasi pemilihan Kuwu;
b. biaya Tim Pengawasan Pemilihan Kuwu;
c. biaya Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu;
d. biaya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Tingkat Desa.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon, dengan standar biaya belanja pelaksanaan pemilihan kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dibebankan kepada APBD Kabupaten untuk membiayai:
a. honorarium BPD, PPS, KPPS, honor petugas/kader kesehatan dan Ketua RT untuk validasi data pemilih;
b. alat kelengkapan tempat pemungutan suara seperti: kotak suara, bilik suara, sewa tenda, sewa pengeras suara, sewa meja dan kursi, alat pencoblos dan tinta tetes;
c. pengadaan surat suara, surat undangan pemilih, alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan laporan;
d. pengadaan alat-alat protokol kesehatan; dan
e. pembekalan persiapan pelantikan kuwu terpilih.

(4) Pagu anggaran dan besaran biaya setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar PPS dalam menyusun rencana penggunaan biaya pemilihan.

(6) Desa dapat memberikan dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kuwu di luar komponen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tidak membebankan kepada calon kuwu.

Pasal 74

(1) PPS menyampaikan rencana penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) kepada Kuwu atau Penjabat kuwu atau Plt. Kuwu untuk diajukan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lama 15 (lima belas) hari setelah terbentuknya PPS.
(3) Camat merekomendasikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya yang telah sesuai dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan rencana penggunaan biaya dari Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
(4) Tim Fasilitasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan rencana penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan permohonan persetujuan penyaluran kepada Bupati.
(5) Penyaluran biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
(6) Biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada PPS.
(7) Mekanisme penyaluran dan pencairan Biaya Pemilihan Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 75

(1) PPS melaporkan penggunaan biaya pemilihan kuwu kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu atau Plt. Kuwu.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IV
PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 76

Pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan
b. musyawarah desa
c. penetapan

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 77

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas kegiatan:
 a. pembentukan panitia pemilihan Kuwu antar waktu oleh BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
 b. perencanaan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia yang diajukan kepada Penjabat Kuwu.

(2) Panitia pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh BPD paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh/pemuka masyarakat dengan susunan antara lain:
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua;
 c. Sekretaris;
 d. Bendahara;
 e. Seksi Sosialisasi, Penjaringan dan Penyaringan;
 f. Seksi Pendaftaran Peserta Musyawarah dan Konsumsi;
 g. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi;
 h. Seksi Fasilitasi Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan
 i. Seksi Keamanan.

(3) Panitia pemilihan kuwu antar waktu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 b. menyusun jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu;
 c. melakukan sosialisasi jadwal tahapan pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah desa;
 d. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 g. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 h. menetapkan calon kuwu antar waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
 i. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu antar waktu apabila musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara;
 j. bersama BPD menyelenggarakan musyawarah Desa pemilihan kuwu antar waktu;

k. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;
l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
m. menetapkan calon Kuwu terpilih;
n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu;
o. melaporkan hasil pemilihan kuwu antar waktu secara tertulis kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.

(4) Pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
a. biaya pemilihan dengan beban APBDesa diajukan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
b. berdasarkan pengajuan dimaksud pada huruf a, Penjabat Kuwu bersama BPD membahas biaya pemilihan kuwu antar waktu dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

(5) Penetapan calon kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, adalah sebagai berikut:
a. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan keputusan panitia;
b. dalam hal setelah pembukaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jumlah bakal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang dan/atau bakal calon tunggal, maka dibuka perpanjangan pendaftaran bakal calon kuwu antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditutupnya pendaftaran;
c. dalam hal setelah dibuka perpanjangan pendaftaran masih kurang dari 2 (dua) orang bakal calon kuwu dan/ atau calon tunggal, maka panitia pemilihan memintakan persetujuan peserta musyawarah Desa untuk dilakukan pendaftaran kembali sampai dengan terpenuhinya 2 (dua) orang bakal calon;
d. dalam hal bakal calon kuwu antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan memintakan persetujuan peserta musyawarah desa untuk melakukan pemungutan suara sebanyak 2 (dua) putaran.

Pasal 78

(1) Persyaratan calon kuwu antar waktu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 24.
(2) Selain persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (1), panitia dapat menetapkan persyaratan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Penjabat Kuwu yang diangkat karena pemberhentian kuwu dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, dilarang mendaftarkan diri sebagai calon kuwu antar waktu.
(4) Bagi perangkat desa, anggota BPD, PNS, anggota TNI/Polri, anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kuwu antar waktu, maka berlaku ketentuan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Ketiga
Musyawarah Desa

Paragraf 1
Peserta Musyawarah

Pasal 79

(1) Peserta musyawarah desa terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa, seluruh anggota BPD dan perwakilan pemerintah desa dengan membawa surat tugas.
(2) Peserta musyawarah desa yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan lembaga dan dapat diwakilkan oleh pengurus lainnya dengan membawa surat mandat, manakala pimpinan berhalangan hadir.
(3) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu.
(4) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia.

Pasal 80

(1) Musyawarah Desa pemilihan kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kuwu diberhentikan.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
(3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, posisi pimpinan musyawarah desa digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

(4) Musyawarah desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah desa apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.

(5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diikuti oleh Camat, Muspika, Penjabat Kuwu atau undangan lainnya.

(6) Pimpinan Musyawarah Desa mempersilahkan Ketua Panitia untuk membacakan susunan acara yang sudah disetujui oleh seluruh peserta sebelum Musyawarah Desa dimulai.

Paragraf 2
Penundaan Kegiatan Musyawarah
Pasal 81

(1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) belum tercapai atau terpenuhi.

(2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu musyawarah paling lama 3 (tiga) jam.

(3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Panitia Pemilihan, tokoh masyarakat yang hadir.

(4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.

(5) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

(6) Pengambilan keputusan musyawarah desa berdasarkan suara mufakat atau pengambilan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 3
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pasal 82

(1) Pengambilan keputusan tentang Pemilihan Kuwu Antar Waktu dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Panitia pemilihan dan calon kuwu antar waktu wajib hadir dalam musyawarah desa, namun tidak mempunyai hak suara.

(4) Dalam hal calon kuwu antar waktu tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, musyawarah Desa tetap dilanjutkan dan tanda gambar diikutsertakan dalam pemilihan namun perolehan suaranya dinyatakan gugur.

Paragraf 4
Keputusan Berdasarkan Mufakat
Pasal 83

(1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang dipandang cukup oleh musyawarah desa bagi perumusan kesepakatan.

(2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah desa.

Paragraf 5
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak
Pasal 84

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara rahasia.

(3) Apabila peserta musyawarah menghendaki pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka Panitia Pemilihan harus menyiapkan kertas, kotak suara, papan skore, alat tulis seperti : pulpen, spidol dan perlengkapan lain yang diperlukan.

(4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian suara oleh peserta musyawarah desa secara rahasia dengan tertulis pada secarik kertas yang disediakan oleh Panitia, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

(5) Peserta musyawarah desa tidak boleh memberi suara atau menulis pilihannya pada 2 (dua) orang calon kuwu yang berhak dipilih dan tidak boleh mengosongkan atau tidak menulis calon yang berhak dipilih.

(6) Setelah peserta musyawarah menuliskan calon kuwu pilihannya pada secarik kertas, maka kertas tersebut selanjutnya digulung atau dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan disaksikan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 85

(1) Calon Kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dinyatakan sebagai calon kuwu antar waktu terpilih.

(2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan kuwu antar waktu yang diikuti oleh calon kuwu antar waktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

(3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh peserta musyawarah pada saat pemungutan suara sebelumnya sampai dengan adanya hasil calon kuwu antar waktu terpilih yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

Pasal 86

Dalam hal desa yang telah melaksanakan musyawarah desa namun belum menghasilkan calon kuwu antar waktu terpilih, maka harus dilakukan musyawarah desa sampai dengan ditetapkannya kuwu antar waktu terpilih.

Pasal 87

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 88

(1) Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan, semua calon, Penjabat Kuwu dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.

(2) Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.

(3) Apabila Penjabat Kuwu berhalangan hadir, maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Penjabat Kuwu.

Pasal 89

(1) Pelaporan hasil pemilihan kuwu antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kuwu terpilih.

(2) Pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

(3) Pelaporan Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu sebagai berikut:

a. berita acara dan Keputusan BPD tentang pembentukan panitia Pemilihan Kuwu Antar Waktu.
b. berita acara dan keputusan panitia tentang jadwal tahapan.
c. berita acara dan keputusan panitia tentang peserta musyawarah.
d. berita acara dan keputusan panitia tentang penjaringan.
e. berita acara dan keputusan panitia tentang penutupan penjaringan.
f. berita acara dan keputusan panitia tentang klarifikasi berkas bakal calon kuwu.
g. berita acara dan keputusan Panitia tentang penetapan bakal calon menjadi calon.
h. berita acara dan keputusan Panitia tentang penetapan nomor urut calon.
i. berita acara hasil musyawarah.
j. berita acara jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
k. berkas persyaratan calon terpilih.

(4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

(5) Pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Masa jabatan Kuwu Antar Waktu adalah melanjutkan dari sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kuwu dan Pemilihan Kuwu Antar Waktu.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. Fasilitasi pemilihan kuwu;
 b. Fasilitasi pemilihan kuwu antar waktu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 74.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH
NIP. 19781024 200604 1 015